



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TANPA
PEMUNGUTAN BIAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan terhadap status pribadi, status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kutai Barat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam mewujudkan pelayanan publik;
 - c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengurusan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tanpa Pemungutan Biaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Tanpa Pemungutan Biaya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Sanksi Administrasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Diwilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL TANPA PEMUNGUTAN BIAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan

- bertanggungjawab serta berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
 10. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
 11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
 12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
 14. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia;
 15. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
 16. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap;
 17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan buku yang sah setelah dicatatkan oleh pencatat sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan, ganti nama dan jenis kelamin;
 18. Pejabat Pencatat Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai peraturan Perundang-undangan;
 19. Verifikator adalah pegawai yang diberi tugas untuk memverifikasi data dan persyaratan dalam pengurusan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 20. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah perangkat lunak yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi perekaman, pengiriman, pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui jaringan komunikasi data elektronik untuk digunakan dalam penerbitan dokumen penduduk dan pelayanan publik lainnya;
 21. Administrator Data Base adalah pegawai yang memonitor operasional dan back up data dan jaringan serta mengatasi permasalahan operasional teknis SIAK;

22. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat pendaftaran penduduk Warga Negara Asing (WNA) yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku selama 6 bulan;
23. Kantor Urusan Agama adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
24. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
25. Kampung/Kelurahan adalah wilayah kerja Petinggi/Lurah sebagai perangkat kecamatan;
26. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung/kelurahan;
27. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan suami isteri dalam suatu perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan;
28. Pembatalan Perceraian adalah bersatunya kembali suami isteri dalam ikatan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan;
29. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
30. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
31. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil;
32. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi pelayanan berdasarkan hasil pendaftaran pencatatan Sipil yang digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan;
33. Perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian;
34. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
35. Penduduk rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial;
36. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan pada orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penduduk Tinggal Terbatas;

37. Pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang Tinggal Menetap di Luar Negeri atau meninggalkan Tanah Air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun;
38. KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yaitu Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
39. KK adalah Kartu Keluarga yaitu Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta Identitas anggota keluarga;
40. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran;
41. Izin Tinggal Terbatas adalah Izin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang Terbatas sesuai dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
42. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan pada orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pendaftaran Dokumen penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Pendaftaran Dokumen penduduk dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk;
- (3) Pendaftaran Pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya peristiwa penting.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat melalui RT/Kampung/Kelurahan/Kecamatan untuk di catatkan biodatanya;
- (2) Penduduk yang datang dari luar Negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatatkan biodatanya;
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database serta penerbitan dokumen kependudukan.

Pasal 5

- (1) Pencatatan biodata setiap penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW;
 - b. Memiliki Dokumen Kependudukan, antara lain:
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2) Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - 3) Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 5) Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
 - 6) Kutipan Akta Perceraian (jika yang bersangkutan pernah bercerai).
- (2) Pencatatan Biodata Penduduk yang datang dari Luar Negeri karena pindah ke Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Paspor; atau
 - b. Dokumen Pengganti Paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan tempat tinggal;
 - b. Foto copy Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Kartu Izin tinggal Terbatas ; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. Foto copy Paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. Buku Pengawasan Orang Asing
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pasal 6

Setiap penduduk yang berdomisili di Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menerbitkan dan menanda tangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menandatangani surat keterangan pindah datang dan selanjutnya petugas merekam kedalam database kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah ke Kabupaten Kutai Barat atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatatkan perubahan biodatanya;
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan dilakukan dengan tata cara:
 - a. Petugas register melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk warga Negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam data base kependudukan;
- (5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah;
- (6) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata Orang Asing Tinggal tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam dalam data base kependudukan.
- (7) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing yang telah diubah.

Pasal 9

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting diluar Wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak berada di Kabupaten Kutai Barat.

BAB III PENERBITAN KARTU KELUARGA

Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan berdomisili di Kabupaten Kutai Barat wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat melalui Ketua RT/Petinggi/Lurah dan Camat.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib di laporkan penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3) sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga.

Pasal 11

- (1) Penerbitan Kartu Keluarga baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi orang asing;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari luar negeri diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga bagi penduduk karena kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Kartu Keluarga Lama yang bersangkutan; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan Kartu Keluarga karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam Kartu Keluarga bagi Penduduk Kabupaten Kutai Barat Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat pengantar dari Ketua RT/Petinggi/Lurah/Camat;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga lama yang bersangkutan;
 - c. Kartu Keluarga yang akan ditumpangi;

- d. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang ke Kabupaten Kutai Barat.
- (4) Perubahan Kartu Keluarga karena pengurangan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga karena perpindahan dan kematian bagi penduduk Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Kartu Keluarga lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Penerbitan Kartu Keluarga karena hilang atau rusak bagi penduduk Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Kehilangan dari Petinggi/Lurah/Kepolisian;
 - b. Melampirkan Kartu Keluarga yang rusak;
 - c. Fotokopi atau menunjukkan Kartu Keluarga dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga ; atau
 - d. Dokumen Keimigrasian bagi Orang asing.
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga.

BAB IV PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 12

- (1) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia di Wilayah Kabupaten Kutai Barat dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Telah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/Petinggi/Lurah;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (Tujuh belas) tahun, Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing di Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Telah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotocopi Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh Belas) tahun, Kutipan Akta Kelahiran, Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 13

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Kabupaten Kutai Barat atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian/KTP yang rusak;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena Pindah Datang bagi Penduduk Kabupaten Kutai Barat atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari Ketua RT/Petinggi/Lurah/Camat;
 - b. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri bagi penduduk Kutai Barat yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Kutai Barat atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. KTP lama/masa berlaku habis;
 - c. Fotokopi Paspor dan Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Kabupaten Kutai Barat dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi Kartu Keluarga, KTP lama;
 - b. Melampirkan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaitu Fotocopy Ijazah, Fotocopy Akta Kelahiran, Fotocopy Akta Nikah/Perkawinan, Fotocopy Akta Perceraian, Surat Keterangan Pindah dari RT/Lurah/Kecamatan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menerbitkan dan menandatangani KTP.

BAB V

PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 14

- (1) Persyaratan pendaftaran Pindah Datang penduduk Warga Negara Republik Indonesia dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi Pindah Datang penduduk;
- (2) Klasifikasi Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pindah Datang penduduk dalam satu kampung/kelurahan;
 - b. Pindah Datang penduduk Antar kampung/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Pindah Datang penduduk antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;

- d. Pindah Datang penduduk antar Kabupaten atau Kota dalam satu provinsi; atau
- e. Pindah Datang penduduk antar provinsi.

Pasal 15

- (1) Pelaporan dan persyaratan pendaftaran Pindah Datang penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf d, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Surat Keterangan Pindah;
- (2) Persyaratan pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. Asli KTP lama;
 - c. Asli KK lama;
 - d. Mengisi menandatangani Formulir Pindah Datang WNI (F-1.08) yang ditanda tangani Lurah/Petinggi dan Camat Daerah Asal, dan ditanda tangani oleh Lurah/Petinggi dan Camat Daerah Tujuan;
 - e. Jika ada perbaikan/perubahan Bio Data (nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan dan status, melampirkan dokumen pendukung atau bukti pembenaran yaitu Fotocopy Ijazah, Fotocopy Akta Kelahiran, Fotocopy Akta Nikah/Akta Perkawinan, Fotocopy Akta Perceraian.
- (3) Persyaratan Pindah antar Kabupaten/Kota dalam dan luar provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. Asli KTP lama;
 - c. Asli KK lama;
 - d. Mengisi menandatangani Formulir Pindah Datang WNI (F-1.08) yang ditanda tangani Lurah/Petinggi dan Camat Daerah Asal, dan ditanda tangani oleh Lurah/Petinggi dan Camat Daerah Tujuan;
 - e. Jika ada perbaikan/perubahan Bio Data (nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan dan status, melampirkan dokumen pendukung atau bukti pembenaran yaitu Fotocopy Ijazah, Fotocopy Akta Kelahiran, Fotocopy Akta Nikah/Akta Perkawinan, Fotocopy Akta Perceraian.
- (4) Persyaratan bagi penduduk yang datang dari luar provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. Surat Pengantar dari Lurah/Petinggi daerah tujuan;
 - c. Surat Pengantar dari Kecamatan Daerah Tujuan;
 - d. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal;
 - e. Mengisi menandatangani Formulir Pindah Datang WNI (F-1.08) yang ditanda tangani Lurah/Petinggi dan Camat Daerah Asal, dan ditanda tangani oleh Lurah/Petinggi dan Camat Daerah Tujuan;
 - f. Fotocopy Akta Perkawinan;
 - g. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Mengisi formulir F-1.01, F-1.21, F-1.15.

- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 16

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran penduduk diWilayah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/yang membantu kelahiran/penolong kelahiran;
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran atau KTP dua orang saksi kelahiran;
 - c. Kartu Keluarga orang tua yang telah dilegalisir;
 - d. Kartu Tanda Penduduk orang tua yang telah dilegalisir;
 - e. Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah/Pemuka Agama/Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah dilegalisir;
 - f. Surat Keterangan Meninggal orang tua (apabila orang tua yang bersangkutan telah meninggal dunia) dari Petinggi/Lurah;
 - g. Surat Pengantar dari Petinggi/Lurah yang di tujukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran;
 - h. Melampirkan fotokopi ijazah orang tua anak (jika memiliki ijazah);
 - i. Melampirkan fotokopi ijazah anak (jika anak yang bersangkutan telah memiliki ijazah);
 - j. Dilengkapi dua (2) stofmap folio biasa;
 - k. Mengisi formulir pelaporan kelahiran yang ditandatangani oleh pelapor.
- (3) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan orang tua tunggal;
- (4) Orang tua tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seorang ibu sebagai orang tua tunggal;
- (5) Dalam hal Pencatatan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau perkawinan yang dilakukan berdasarkan aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan atau dilakukan berdasarkan Adat atau Perkawinan Adat, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pencatatan Kelahiran yang perkawinan orang tuanya sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan atau dibawah tahun 2006 , dapat melampirkan Surat resmi Perkawinan Adat dan atau surat perkawinan resmi dari Pemuka Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Surat Perkawinan resmi sebagaimana di maksud pada huruf a, sebagai dasar penerbitan Akta Kelahiran.

**Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan**

Pasal 17

- (1) Setiap Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Pencatatan perkawinan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Fotocopy Surat Bukti Perkawinan dari Gereja yang dilegalisir;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP suami isteri yang telah dilegalisir;
 - c. Fotocopy Pasfoto suami isteri berdampingan ukuran 4x6 berwarna 6 (enam) lembar;
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran calon suami isteri yang telah dilegalisir;
 - e. Fotocopy Paspor bagi calon suami atau isteri Orang Asing;
 - f. Surat Keterangan Kerja dari perusahaan/Instansi bagi yang sudah bekerja;
 - g. Surat izin tertulis dari orang tua jika belum mencapai usia 21 (dua Puluh Satu) tahun;
 - h. Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tempat asal bagi Penduduk yang bukan merupakan penduduk Kabupaten Kutai Barat dan melakukan Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 - i. Fotocopy Ijazah calon suami isteri;
 - j. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi yang telah dilegalisir;
 - k. Melampirkan 2 (dua) stof map folio;
 - l. Fotocopy Akta Perceraian atau Akta Kematian dari Suami/Isteri terdahulu; dan
 - m. Materai 6000 Rupiah.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian**

Pasal 18

- (1) Pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Mengisi formulir pencatatan perceraian;
 - d. Fotokopi KTP suami dan isteri;

- e. Fotokopi Kartu Keluarga suami dan isteri;
- f. Akta Kelahiran Anak;
- g. 2 (dua) lembar stof map;
- h. Bagi Warga Negara Asing, melampirkan: Pasport, Dokumen Imigrasi, Surat Tanda Melapor Diri (STMD).

Pasal 19

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk direkam ke dalam data base kependudukan;
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Keempat Pencatatan Kematian

Pasal 20

- (1) Setiap peristiwa Kematian penduduk di Wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat melaksanakan pencatatan Kematian berdasarkan laporan dan persyaratan pencatatan kematian yang telah ditentukan;
- (3) Persyaratan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari Ketua RT untuk mendapatkan surat keterangan petinggi/lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/para medis; dan/atau
 - c. Surat keterangan pemeriksaan mayat;
 - d. Surat keterangan kematian dari petinggi;
 - e. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang meninggal;
 - f. Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan/Perceraian;
 - g. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - h. Fotocopy surat kewarganegaraan dan surat ganti nama (bagi WNI keturunan);
 - i. Stof map folio 2 (dua) lembar;
 - j. KTP 2 (dua) orang saksi;
 - k. Mengisi formulir pelaporan kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 21

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak di temukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - c. Salinan Penetapan Pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mencatat pada Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- (5) Pencatatan Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Perubahan Nama

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 22

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pencatatan Pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- (3) Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk;
- (4) Dalam hal calon anak adalah anak kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat;
- (5) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon dan orang tua kandung;
 - d. Kartu Keluarga pemohon dan orang tua kandung.

- (6) pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mencatat dan merekam kedalam data base kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat memberikan catatan pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak.

Pasal 23

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh penduduk Kabupaten Kutai Barat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku di Dinas Kependudukan setempat atau negara setempat;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - c. Fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua kandung;
 - d. Kartu Keluarga dan KTP orang tua angkat.
- (3) Pencatatan Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir dan persyaratan Pelaporan Pengangkatan anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Pejabat Konsuler negara tempat asal anak;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat direkam ke dalam data base kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 24

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

- (3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara;
- (4) Pencatatan Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari Ketua RT/Petinggi/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung dan diketahui oleh dua orang saksi;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 25

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari Ketua RT/Petinggi/Lurah;
 - b. Fotokopi dan asli Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Fotokopi dan asli Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - e. Fotokopi KTP orang tua kandung;
 - f. Fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi.

Paragraf 4
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 26

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Akta Pencatatan Sipil yang akan diadakan perubahan nama);
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - e. Fotokopi KTP.

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 27

- (1) Pencatatan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau janji pernyataan setia oleh pejabat;
- (2) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - f. Fotokopi KTP; dan
 - g. Fotokopi Paspor.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 28

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan ; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pendaftaran Pencatatan Sipil

Pasal 29

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh petugas Kantor petinggi/Kelurahan/Kecamatan/Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat atau orang lain;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental;
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 31

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta karena “Kesalahan tulis redaksional” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (4) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
- (5) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 32

- (1) Pencatatan pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (5) Pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Pembatalan Akta Catatan Sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum, karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 34

- (1) Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya;
- (2) Demi mewujudkan tertib kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendaftaran / pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan ini;
- (3) Demi tertib kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penduduk wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1);
- (4) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Nopember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 27 Nopember 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 32.